

PERJANJIAN WESTPHALIA DAN MOMENTUM PENDIRIAN NEGARA MODERN

Ahmad Abdi Amsir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: abdi.amsir@gmail.com

Abstract

The Treaty of Westphalia in 1648 opened a new history for the political constellations of Europe and the world. Based on the results of the Westphalia agreement, the legal concept of sovereignty of the nation-state (state-nation) and the institutionalization of military power and diplomacy were mutually agreed upon by the rulers in Europe through consensus. After the emergence of the Westphalia Treaty, the new structure of the international community was based on national states and was no longer based on kingdoms, empires, and churches. In addition, the composition of the international community is also based on the nature of the state together with its government, which is to separate state power and government from the influence of the church. Various changes in the post-Westphalia international relations system include the growth of representative government, the occurrence of the industrial revolution, the development of international law, the development of diplomacy methods in addition to military strategy, the growth of interdependence among nation states in the economic field, and the birth of procedures - procedures for resolving conflicts peacefully. In short, the Westphalia Treaty has laid the foundation for this form and nature in the composition of the new international community.

Keywords:

The Westphalia Treaty, the Westphalia Agreement, Diplomacy

I. PENDAHULUAN

Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada tahun 1648 membuka sejarah baru bagi konstelasi politik di Benua Eropa dan bahkan dunia. Berdasarkan hasil kesepakatan Westphalia, konsep tentang kedaulatan negara-bangsa (*nation-state*) dan pelebagaan kekuatan militer dan diplomasi disepakati bersama oleh para penguasa di Eropa melalui sebuah konsensus. Sumbangan pemikiran dan hasil kesepakatan Westphalia bagi sistem pemerintahan modern negara-negara di dunia masih relevan dan terus berkembang hingga saat ini, yaitu bahwa para penguasa atau kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah sama yang mereka miliki.

Berangkat dari terbentuknya legalitas kedaulatan Negara modern dan institusionalisasi perangkat sistemik negara modern itu, dalam perkembangannya negara (pemerintah) sebagai pemegang mandat dari kedaulatan rakyatnya dan satu kesatuan entitas politik memiliki hak-hak istimewa atas kodifikasi Undang-Undang dalam negerinya, penggunaan kekerasan untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkannya, dan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi segenap tumpah darahnya, maupun untuk tujuan menjalankan politik luar negerinya. (Diah Ayu Pratiwi, *Isu Global Warming dan Sikap Dunia Internasional*, hal. 1-2)

Sejak kelahiran negara modern (*modern state*) pada abad keenam belas dan ketujuh belas di Eropa, kedaulatan negara terus-menerus diperteguh. Perjanjian Westphalia pada 1648 menandai otonomi negara-negara atas “negara induk” Imperium Romawi. Saat itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari narasi historis kedaulatan negara tersebut adalah pada penyelenggaraan Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay. Dalam konferensi internasional yang digelar pada 26 Desember 1933 itu, negara-negara peserta merumuskan dokumen hukum yang masyhur sebagai Konvensi Montevideo (*Convention on Rights and Duties of States*, 1933). Konvensi tersebut mengatur sejumlah unsur yang mesti dimiliki oleh negara berdaulat, yakni (1) rakyat yang tetap, (2) wilayah yang berbatas, (3) pemerintah, dan (4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. (AP Edi Atmaja, *Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satripto Rahardjo*, hal. 49-50)

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan, imperium, dan gereja. Selain itu susunan masyarakat internasional juga didasarkan pada hakikat negara tersebut bersama dengan pemerintahnya, yakni memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Pelbagai perubahan dalam system hubungan internasional pasca-Westphalia diantaranya tumbuhnya *representative government*, terjadinya revolusi industri, terjadinya perkembangan dalam hukum internasional, berkembangnya metode-metode diplomasi di samping strategi militer, tumbuhnya saling ketergantungan antar negara bangsa (*nation state*) di bidang ekonomi, dan lahirnya prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik

secara damai. Singkatnya, perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi bentuk dan hakikat tersebut dalam susunan masyarakat internasional yang baru.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi bagaimana pengaruh perjanjian Westphalia terhadap terbentuknya politik internasional saat ini dan model bernegara pasca perjanjian Westphalia.

II. TINJAUAN TEORETIS

A. Negara

Secara Teoretis, ada beberapa hal penting yang dapat disebutkan untuk menjelaskan batasan pengertian mengenai negara. dengan menggunakan pandangan Max Weber sebagai titik tolaknya. Penulis ingin menekankan bahwa negara bukan hanya sekedar pemerintah. Ia merupakan sebuah peraturan yang berkesinambungan, sistem hukum, birokrasi, dan juga punya kewenangan untuk memaksa (*coercive*) yang mencoba tidak hanya mengatur hubungan antara masyarakat dengan otoritas publik dalam suatu masyarakat politik, melainkan juga untuk mengelola hubungan yang rumit di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, negara harus memiliki beberapa unsur berikut: (Alfred Stepan dalam Quo Vadis Politik Indonesia, hal. 6)

1. Negara didukung oleh adanya tertib hukum dan administrasi yang perubahannya ditentukan oleh aturan perundangan (Legislasi), bukan kehendak pribadi sang pemimpin dan apa lagi para “pembisiknya”
2. Sistem yang dimaksud mempunyai kemampuan mengikat (*binding authority*) bukan hanya terhadap anggota negara dan masyarakat umum yang memperoleh kewarganegaraannya atas dasar kelahiran, melainkan juga terhadap semua tindakan yang berlangsung di dalam wilayah hukumnya
3. Negara mempunyai keabsahan untuk menggunakan kekuatan di dalam wilayahnya. Artinya ia harus mampu melakukan dominasi dan pengawasan. Di satu pihak, tindakan negara mencerminkan kehendak masyarakat. Di pihak lain, tidak menutup kemungkinan pada saat tertentu, negara memaksakan kehendaknya terhadap masyarakat
4. Apa yang disebut sebagai negara sebenarnya bukanlah entitas yang tunggal (*monolithic*). Dalam negara terdapat berbagai macam unsur, yang terdiri dari

eksekutif, pegawai pemerintah (birokrat), lembaga peradilan, dan aparat pemaksa (*coercive apparatus*)

B. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi untuk penduduk dan wilayah negara tersebut. Kekuasaan penuh dan tertinggi untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ini biasanya mempunyai ciri khusus suatu negara yang akan menjadi poin penting bagi suatu negara. Menurut Jean Bodin (1530-1595), Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok antara lain (Jean Bodin dalam Islam Moderat dan isu-isu Kontemporer. Hal. 38):

1. Original, artinya kekuasaan negara tidak berasal dari negara lain
2. Permanen, artinya kekuasaan negara tetap berjalan selama negara tersebut masih berdiri
3. Tunggal, artinya kekuasaan negara menjadi satu-satunya yang tertinggi
4. Absolut, artinya kekuasaan negara tidak dibatasi oleh kekuasaan lain di negara tersebut

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam buku Lexy j. Moleong dan Taylor Bogdan menjelaskan tentang pengertian tentang metode penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang melahirkan data deskriptif berupa perkataan yang tertulis atau sebuah tulisan dari perilaku sekelompok orang yang dapat diamati. (Lukas S. Musianto, Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif Metode Penelitian, hal. 127)

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah satu hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah penelitian, dikarenakan hal tersebut merupakan tujuan pokok dari penelitian, maka dari itu teknik pengumpulan data begitu penting untuk memperoleh sebuah data yang akurat dan lengkap. Teknik dalam pengumpulan data dalam penulisan ini sepenuhnya menggunakan teknik *Library Research* yaitu mengumpulkan dan menghimpun semua

data-data, membaca berbagai buku dan beberapa jurnal terkait pembahasan tentang perjanjian westphalia

IV. PEMBAHASAN

A. Sejarah 30 Tahun Perang Eropa dan Penandatanganan Perjanjian Westphalia

Eropa Pertengahan adalah benua dimana peperangan silih berganti pecah, baik itu di dalam maupun di luar negeri/kerajaan. Peperangan di abad ke-16 dan 17 ini diwarnai beragam isu dan motif perang. Masing-masing kerajaan memiliki motifnya sendiri: ada yang bermotifkan religius, yaitu untuk memperjuangkan agamanya sembari menghancurkan agama lainnya; Beberapa berjuang demi otonomi politik kerajaannya; yang lain demi ekspansi teritori politik. Satu hal yang pasti, peperangan di abad ini merupakan peperangan bersejarah yang hasilnya akan mengubah politik Eropa ke depan, yaitu munculnya sistem internasional berbasis negara berdaulat. Setidaknya ada dua perjanjian yang menjadi poin penting untuk diperhatikan, yaitu Perjanjian Relijius Augsburg 1555 dan Perjanjian Westphalia 1648. Kedua perjanjian inilah yang mengakselerasi pelemahan Gereja dan Kekaisaran Agung Romawi, dan memberi jalan bagi gagasan negara-berdaulat modern.

Perjanjian Augsburg mengakhiri peperangan ratusan tahun antara Penguasa dari dinasti Habsburg Austria dan dari dinasti Valois, Kerajaan Perancis. Perang tersebut biasa disebut sebagai perang Habsburg-Valois. Perang ini berawal dari pernikahan Pangeran Maximilian I dari Habsburg, yang merupakan salah satu dinasti di Kekaisaran Agung Romawi, dengan Mary dari Burgundi, dinasti yang amat kaya dan kuat di Kerajaan Perancis. Merasa dilangkahi teritorinya, Raja Perancis Louis XI dari dinasti Valois, geram dan mendesak Maximilian untuk mengakui Burgundi sebagai teritorinya. Louis terus menyerang teritori Burgundi sampai Maximilian akhirnya terpaksa mengakui bahwa Burgundi adalah termasuk wilayah Perancis. Pengakuan ini termaktub dalam Perjanjian Arras (1482).

Namun demikian, perjanjian ini bukanlah akhir dari pertikaian akibat ketidakjelasan otoritas kekuasaan atas Burgundi. Malahan, pernikahan Maximilian-Mary ini merupakan awal dari perang hebat di Eropa yang berlangsung selama kurang lebih dua abad kemudian. Philip, putra Maximilian dan Mary, dinikahkan dengan Joanna dari Castile, putri dari Ferdinand dan Isabela dari Spanyol. Keduanya dianugerahi anak yang

dinamai Charles V. Charles menerima warisan teritori yang amat luas—Burgundi, Austria, dan daerah kekuasaan Spanyol di Amerika Tengah dan beberapa kerajaan di Italia. Dengan modal sebesar ini, Charles merasa mendapat panggilan untuk menyatukan kembali kejayaan Kristendom di bawah Kekaisaran Agung Romawi.

Namun demikian hal ini tidak lantas berarti bahwa Charles akan dengan mudah menyatukan Kekaisaran. Perpecahan di dalam Kekaisaran diperparah dengan munculnya isu agama sebagai tema konflik, yaitu isu Protestanisme. Sebagaimana diketahui, Eropa Abad Pertengahan akhir ditandai oleh Reformasi Gereja dan munculnya Protestanisme. Kemunculan ini tidak mendapat sambutan di kalangan Katolik. Pandangan sama juga ditujukan pada Calvinis; kehadirannya dianggap merusak tatanan awal yang Katolik. Pandangan ini adalah pandangan Charles V sang Kaisar saat ia meredam perlawanan raja-raja Jermannya yang beragama Protestan.

Serial perang saudara ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Augsburg 1555 yang mendeklarasikan hukum *cuius regio eius religio* (*whose the region, his the religion*) yang mengizinkan setiap raja menentukan agama apa yang akan dianut oleh kerajaannya, tanpa campur tangan dari Kekaisaran. Akibatnya, banyak raja-raja di bagian Utara dan Tengah Jerman menjadi Lutheran, sementara mayoritas raja-raja di Selatan tetap memeluk Katolik. Namun demikian, perjanjian tersebut tidak menjamin Kekaisaran bebas dari konflik religius berikutnya. Perjanjian Augsburg hanya mengakui dua agama—Katolik dan Protestan Lutheran—sementara perkembangan Calvinis Reformed di Kekaisaran semakin meningkat. Mulai marak Calvinis yang dengan semangat militannya mengkonversi raja-raja di Jerman, dan dengan demikian tidak mengindahkan perjanjian Augsburg. Menanggapi hal ini, Kaisar Romawi Agung yang baru, Rudolf II memberlakukan kembali pembatasan kehidupan beragama. Perjanjian Augsburg diabaikan. Sampai sekitar awal abad ke-17, telah terbentuk dua blok religius dalam Kekaisaran: Uni Evangelis (*Evangelical Union*) yang merupakan aliansi kaum Protestan pada 1608, dan Liga Katolik (*Catholic League*) yang merupakan aliansi kaum Katolik pada 1609; masing-masing melengkapi dirinya dengan persenjataan untuk berjaga-jaga akan perang yang mungkin timbul.

Persiapan kedua blok ternyata tidak sia-sia. Kali ini peperangan dipicu kembali oleh dinasti Habsburg. Saat Charles V melepaskan jabatan Kekaisarannya, ia membagi wilayah kekuasaannya di Spanyol dan di Eropa Tengah kepada kedua anaknya: Philip I

mendapat Spanyol, dan Ferdinand I mendapat wilayah di Eropa Tengah (mencakup Austria, Bohemia dan Hungaria). Adalah cucu dari Ferdinand I, yang juga bernama Ferdinand (dari Styria), yang saat terpilih sebagai raja Bohemia menjalankan kebijakan diskriminasi agama. Ferdinand bahkan menutup beberapa gereja Protestan. Hal ini tentu membuat para bangsawan Protestan di Bohemia mengamuk. Pada 23 Mei 1618, peristiwa bersejarah terjadi. Dua orang Protestan mendatangi istana Ferdinand, dan melempar dua orang pegawai kerajaan ke luar jendela istana. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai “pelemparan di Praha” (*the defenestration of Prague*), sekaligus menandai dimulainya Perang Tiga Puluh Tahun.

B. Perang Tiga Puluh Tahun

Secara umum, perang ini terdiri dari empat fase. Fase pertama adalah fase Bohemia (1618-1625) yang ditandai dengan perang saudara di wilayah Bohemia. Perang ini membenturkan Liga Katolik yang dipimpin Raja Ferdinand melawan Uni Evangelis yang dipimpin Pangeran Frederick dari Palatine. Ferdinand diberhentikan dari jabatan rajanya oleh pangeran-pangeran Bohemia, dan sebagai gantinya, Frederick diangkat menjadi Raja Bohemia pada 1618. Naiknya Ferdinand sebagai Kaisar Romawi Agung pada 1620, menambah kekuatan Ferdinand untuk benar-benar menghapuskan protestanisme dari Bohemia. Fase kedua adalah fase Denmark (1625-1629), yaitu saat Raja Christian IV dari Denmark berpartisipasi membela kaum protestan. Sayangnya, jenderal perang Katolik Albert dari Wallenstein terlalu kuat bagi Christian sehingga Bohemia harus menyaksikan kekalahan protestan kembali. Selama dua fase ini, sekitar 10 tahun, Bohemia berhasil sepenuhnya dikatolikkan oleh Ferdinand.

Fase-fase berikutnya, angin bertiup ke arah Protestan. Kedatangan Raja Swedia Gustavus Adolphus di tanah Jerman menandai fase ketiga, fase Swedia. Dengan membawa Denmark (lagi), Polandia, Finlandia dan beberapa negara kecil di Baltik, Raja Gustavus datang untuk membantu Protestan, atau lebih khususnya saudaranya, yaitu Duke Mecklenburg yang sedang diasingkan. Fase ini juga menyaksikan keterlibatan Perancis, melalui perdana menteri Cardinal Richelieu, dalam membantu Swedia secara finansial. Gustavus berhasil memukul Katolik di Breitenfield dan Lützen masing-masing pada 1631 dan 1632. Namun Gustavus ternyata harus tewas pada pertempuran di

Nördlingen pada 1634, yang akhirnya membuat Perancis tidak tahan untuk segera campur tangan untuk membela Protestan—atau lebih tepatnya melawan Habsburg.

Masuknya Perancis ini menandai fase keempat Perang ini (1635-1648). Masuknya Perancis ini sekaligus juga menandai “internasionalisasi” Perang Tiga Puluh Tahun, yaitu dengan bergabungnya Belanda (sebagai balas budi saat berperang melawan Spanyol, 1622), Skotlandia, dan sejumlah tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Potestan Jerman. Perang pada fase ini berlangsung lama, bahkan bisa dibilang stalemate dimana tidak ada pihak yang memenangkan peperangan. Keterbatasan logistik dari kedua belah pihak adalah penyebabnya. Situasi stalemate (imbang) membuat para raja/ratu tidak memiliki pilihan lain selain duduk bersama dan memikirkan perjanjian damai untuk menghentikan perang. Perang telah menghancurkan perekonomian masing-masing pihak, sehingga perdamaian menjadi kepentingan bersama yang mendesak untuk dipenuhi (setidaknya untuk sementara waktu). Perang ini berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Damai Westphalia, dengan dua traktat utamanya: Traktat Münster yang mendamaikan antara Perancis (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Romawi Agung, dan Traktat Osnabrück yang mendamaikan Swedia (dan sekutunya) dengan Kekaisaran Romawi Agung.

Bukan hanya sekedar mendamaikan pihak-pihak yang berperang pada perang tiga puluh tahun, perjanjian Westphalia juga memiliki arti yang sangat penting khususnya dalam sejarah eropa dan hingga akhirnya pada konstelasi dunia global. Arti penting nya ialah perjanjian ini menandai berakhirnya proyek-proyek ideal kas atau bercirikan abad pertengahan.. Dimana proyek tersebut dapat diaktakan sebagai suatu proyek untuk menyatukan Eropa di bawah seorang penguasa tunggal, yaitu Kaisar Romawi Agung di satu sisi, dan Gereja Katolik di sisi lainnya. Sejarah menyaksikan bagaimana jatuh bangun kaisar-kaisar Romawi Agung semenjak Charlemagne, Frederick Barbarossa sampai Ferdinand berusaha menyatukan Eropa di bawah kekuasaan tunggalnya. Bahkan Gereja pun ingin dikuasainya. (Hiskia Yosias Simon Polimpung, Psikogeneologi Negara Berdaulat Modern-Objek Sublim Kedaulatan, h. 135-139)

Dapat dikatakan, Reformasi Protestan yang menentang otoritas Katolik dapat dilihat hal tersebut menimbulkan konflik yang sangat serius, yakni hingga pecahnya perang Tiga Puluh Tahun (*Thirty Years War*) 1618-1648 yang terjadi di Eropa Tengah, yang dikenal sebagai perang terlama dan konflik paling destruktif dalam sejarah Eropa.

Secara singkatnya perang ini dipicu oleh pertentangan antara negara-negara katolik dan protestan, namun secara bertahap berkembang menjadi konflik yang melibatkan sebagian besar kekuatan besar di Eropa. Perang yang semula bermotif agama akhirnya meluas menjadi persaingan kekuatan besar di Eropa (khususnya Prancis dan Habsburg) untuk menjadi hegemoni di kawasan tersebut. Namun yang lebih penting dari itu, *thirty years war* telah mengilhami lahirnya negara modern dan system hubungan internasional kontemporer yang masih berlangsung dan digunakan hingga saat ini.

C. Isi Perjanjian Westphalia

Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di Osnabrück (15 Mei 1648) dan di Münster (24 Oktober 1648). Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang berlangsung di Kekaisaran Romawi Suci dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah:

1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa;
2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci;
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing; dan
4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas Negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Rumusan perjanjian Westphalia yang terpenting adalah pengakuan atas wilayah-wilayah yang

semula dalam bentuk kerajaan menjadi negara nasional yang modern dan memiliki kedaulatan serta garis perbatasan yang jelas. Menurut ketentuan perjanjian damai tersebut, sejumlah negara dikonfirmasi kedaulatan mereka atas wilayah. Mereka diberdayakan untuk boleh membuat kontrak perjanjian dengan negara satu sama lain dan dengan kekuatan asing. Perjanjian damai adalah titik balik dalam saling pengakuan hak-hak kedaulatan. Ini mengakhiri otoritas kekaisaran Katolik dan digantikan oleh kedaulatan negara nasional. Konsekuensi yang muncul dikemudian hari adalah perubahan sistem dunia yang menciptakan tatanan global berdasarkan pada "Sistem Negara" (Ismail Suardi Wekke dan Suyatno, *Perdebatan dalam wacana Agama dan Negara: Pemerintahan Islam di Malaysia, hal.5*)

Adapun karakter dari Masyarakat Internasional adalah:

1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat;
2. Hubungan nasional didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat;
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja;
4. Hubungan antar negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi;
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini;
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional; dan
7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin *bellum justum* (ajaran perang suci) ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. (Syahrul Salam, Adi Rio Arianto, Rizky Hikmawan, *Pemikiran Bela Negara dan Hubungan Internasional: Pergeseran Peran Negara dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sudut Pandang Studi Ilmu Hubungan Internasional*, hal 151-152)

D. Pengaruh Perjanjian Westphalia Terhadap Model Masyarakat Modern, dari otoritas Gereja ke Negara Berdaulat

Menurut Robert M. MacIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*The State is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintain within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order*) (R.M. MacIver dalam Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, 49)

Masalah utama dalam mempelajari asal-usul kedaulatan adalah penguasa mana pun cenderung mengklaim otoritas tunggal untuk membuat keputusan di wilayahnya, mereka tidak mau memberikan otoritas yang sama kepada negara tetangganya di sekitarnya. Kesulitannya bukanlah menemukan penguasa yang menganggap dirinya berdaulat, tetapi sekelompok penguasa yang saling mengakui kedaulatan. Ini diilustrasikan dengan konsep kedaulatan yang dipahami pada Abad Pertengahan. Gagasan tentang otoritas akhir adalah wajar untuk mengorbankan diri untuk Gereja, sebagaimana Tuhan adalah otoritas: statusnya diekspresikan di bumi melalui klaim Paus dan Kaisar Romawi Suci untuk mewakilinya. Pertanyaannya ada pada masalah antara ide awal tentang hal ini bukanlah pada apakah ada penguasa duniawi, tetapi siapa yang melayani fungsi kehidupan ukhrawi. Belakangan, ketika paus dan Kaisar kehilangan kekuasaan, otoritas raja-raja tua seperti raja-raja Inggris dan Prancis meningkat ke titik diat, setelah kekalahan Henry VI. Tawaran untuk penguasaan, sistem multi-negara ada. Keberadaannya tidak menantang, namun, teori bahwa otoritas mengalir dari Tuhan melalui sebuah perwakilan duniawi tunggal; sebenarnya, paus mengemukakan yang paling dimuliakan klaim pada abad keempat belas saat kekuatannya memudar. Jadi, meskipun negara berdaulat ada, mereka tidak mengakui satu sama lain. (Derek Croxton, *The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty*, 571)

Dengan demikian, negara-negara Eropa modern muncul dari kehancuran perang tiga puluh tahun, dimana sekitar dua pertiga dari total penduduk telah hilang dan lima perenam dari perkampungan telah dihancurkan. Bencana yang mengerikan ini menegaskan bahwa komunitas Kristen abad pertengahan (khususnya di Eropa) sangat rapuh dan sebab itu mendesak dibutuhkan system pengganti. Akhirnya lahirlah konsep negara berdaulat (*sovereign state*) dari perdamaian Westphalia yang ditandatangani 1648. Perdamaian Westphalia secara luas diakui sebagai garis pemisah antara Eropa abad

pertengahan yang didominasi unit-unit politik local di bawah otoritas yang komprehensif dari Tahta Suci Romawi (Paus) serta Eropa Modern dimana negara-negara diakui sebagai entitas yang berdaulat. Tahta Suci Romawi dan Paus tetap eksis, namun semua kekuasaan politik mereka telah dihancurkan. Dalam hal urusan masalah politik dan kenegaraan, para penguasa unit-unit politik tidak lagi subordinat terhadap paus.

Sekitar 60 tahun sebelum perdamaian Westphalia, sebenarnya telah lahir pemikiran mengenai konsep kedaulatan. Seorang sarjana hukum Prancis bernama Jean Bodin dalam bukunya berjudul *six box on the state* (1586), secara sistematis mengulas tentang konsep kedaulatan. Karya bodin ini sebenarnya merupakan pembenaran adanya “hak ilahi” pada raja Prancis untuk memerintah secara mutlak, tapi dalam hal konsep kedaulatan Bodin tidak secara tersirat membenarkan hak untuk memerintah secara sewenang-wenang atau di atas hukum. Bodin juga tidak menyiratkan bahwa sebuah negara boleh mengekalkan kewajiban superior dalam hubungan dengan negara-negara lain dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Pasca perdamaian Westphalia, gagasan kedaulatan dari bodin tersebut mendapatkan sambutan luas dari negara-negara Eropa. Meskipun perdamaian Westphalia tidak serta merta mengubah Eropa dari sekumpulan entitas lokal kecil di bawah satu otoritas universal (paus) menjadi sejumlah negara kecil yang berdaulat secara paralel, tetapi gagasan negara sebagai unit yang tak dapat diintervensi berkembang relatif cepat setelah 1648. Memang sesaat sebelum 1648 sempat berkembang pemikiran dari para sarjana hukum internasional bahwa suatu negara dibenarkan untuk mengintervensi masalah negara lain dengan alasan untuk melindungi warga negara lain tersebut dari penindasan. Namun 50 tahun kemudian, belajar dari pengalaman Perang Tiga Puluh Tahun dan perdamaian Westphalia, para sarjana hukum menyimpulkan bahwa intervensi suatu negara terhadap masalah negara lain merupakan pelanggaran kedaulatan. Menjelang abad ke 18, konsep kedaulatan atau negara berdaulat menjadi prinsip hukum yang dominan untuk mengatur hubungan antara negara besar di Eropa. Sistem hubungan internasional baru model Westphalia ini, bukan hanya merupakan hasil dari perkembangan keagamaan, namun perubahan-perubahan ekonomi dan teknologi juga bekerja untuk memperkuat negara berdaulat.

Selain berakhirnya perang Tiga Puluh Tahun antara kaum Katolik dan Protestan, perjanjian Westphalia juga secara resmi mengakui kedaulatan Belanda dan Konfederasi

Swiss. Perjanjian Westphalia melibatkan kaisar Romawi Suci Ferdinand I beserta kerajaan dari Spanyol, Prancis, Swedia, Belanda, dan sejumlah penguasa wilayah lain di Eropa. Selain mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, perjanjian Westphalia juga meneguhkan perubahan dalam peta politik dunia khususnya di benua Eropa. Selain itu, perjanjian ini juga mengakhiri upaya untuk menegakkan tahta suci Romawi yang selain beberapa abad memiliki pengaruh kuat atas negara-negara di dunia terutama di Eropa. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Sebelumnya gereja memiliki kekuatan atas hubungan antar negara, dan perjanjian Westphalia mengakhiri itu semua kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman juga diakui dalam perjanjian Westphalia.

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan, imperium, dan gereja. Selain itu susunan masyarakat internasional juga didasarkan pada hakikat negara tersebut bersama dengan pemerintahnya, yakni memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Berbagai perubahan dalam sistem hubungan internasional pasca-Westphalia diantaranya tumbuhnya *representative government*, terjadinya revolusi industri, terjadinya perkembangan dalam hukum internasional, berkembangnya metode-metode diplomasi di samping strategi militer, tumbuhnya saling ketergantungan antar negara bangsa (*nation state*) di bidang ekonomi, dan lahirnya prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai. Singkatnya, perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi bentuk dan hakikat tersebut dalam susunan masyarakat internasional yang baru.

Dilain pihak, perdamaian Westphalia juga telah mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme dan keinginan untuk membangun sebuah negara-bangsa yang kuat. Terjadinya revolusi Prancis 1789 merupakan salah satu contoh dari ekspresi semangat nasionalisme dan kehendak membentuk negara bangsa yang kuat tersebut. Tujuan awal dari revolusi Prancis adalah kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (*liberty, equality, and fraternity*). Tujuan ini menyiratkan berakhirnya aturan aristokratik di Prancis, namun yang lebih penting dari itu suatu penegasan bahwa negara adalah milik rakyat. Raja tidak lagi bias mengatakan “negara adalah saya” (*l'etat, c'est moi*). Tindakan pemerintah harus mencerminkan tindakan warga negara. Konstitusi Prancis yang telah diratifikasi pada 1793

secara eksplisit menegaskan bahwa pemerintah Prancis hanya merupakan pimpinan masyarakat nasional yang harus selalu merepresentasikan kehendak rakyat Prancis. Legalitas dan legitimasi pemerintah bukan karena otoritas keagamaan atau karena keturunan keluarga monarki, melainkan karena mewakili rakyat dan bangsa Prancis.

Revolusi dan nasionalisme Prancis ternyata berkembang menjadi semangat ekspansionis. Bangsa Prancis berkeyakinan bahwa revolusi dan nasionalisme merupakan nilai-nilai dasar yang sangat baik dan penting, hingga perlu ditularkan ke negara-negara lain. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, bangsa Prancis mulai menyebarkan ide-ide revolusi dan nasionalisme ke seluruh daratan Eropa. Untuk mendukung keinginan itu, Napoleon menyiapkan kekuatan militer yang besar (diantaranya melalui program wajib militer). Ia berhasil menggelorakan semangat seluruh tentara dan rakyat bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk “kemuliaan” bangsa Prancis. Dalam waktu singkat Prancis hampir dapat menaklukkan seluruh daratan Eropa, seperti Belanda, Spanyol, Swedia, Australia, Italia, dan Polandia.

Sejumlah negara di Eropa tidak mau menyerah begitu saja terhadap ekspansionisme Prancis. Dengan berbagai upaya mereka terus memberikan perlawanan untuk mengembalikan kedaulatannya dari penduduk tentara Prancis. Akhirnya dalam suatu pertempuran di dekat kota Waterloo (Belgia) pasukan koalisi Inggris-Belanda-Jerman dipimpin Jendral Wellington (dibantu juga Prusia) berhasil mengalahkan tentara Prancis sekaligus mengakhiri petualangan militer Napoleon di daratan Eropa. Pertempuran Waterloo terjadi pada 18 Juni 1815.

Meskipun ekspansionisme Prancis akhirnya dapat dipatahkan, tetapi revolusi Prancis itu sendiri mewariskan nilai-nilai dasar sistem negara yang masih abadi hingga saat ini. Pertama, adalah konsep kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), yang pada prinsipnya menegaskan bahwa legitimasi pemerintah berasal dari rakyat yang mereka perintah, prinsip “hak ilahi” (*the divine right*) yang melekat pada raja dan diterima berabad-abad oleh hampir semua negara Eropa, tidak berlaku lagi. Kedua, konsep nasionalisme. Walaupun proses globalisasi telah membuat dunia ini menjadi satu masyarakat global, tetapi hampir semua negara di dunia hingga kini masih memelihara semangat nasionalisme untuk menghadapi berbagai ancaman eksternal. Konsep nasionalisme dan kedaulatan rakyat terbukti telah mewarnai berbagai bentuk hubungan internasional hingga saat ini.

Segera setelah ekspansionisme Prancis berakhir, negara-negara pemenang perang berusaha untuk membangun kembali sistem hubungan internasional di Eropa. Para pemimpin negara besar bertemu dalam kongres Wina (*Congress of Vienna*) dan menandatangani kesepakatan untuk memulihkan stabilitas serta menguatkan kembali gagasan tentang kedaulatan. Melalui kongres Wina batas-batas (*Boundaries*) dan ukuran (*size*) negara-negara Eropa juga ditata ulang, sehingga lebih mencerminkan perimbangan kekuatan (*balance of power*). Dengan adanya perimbangan kekuatan di Eropa, diharapkan adanya peristiwa ekspansionisme seperti yang dilakukan Prancis tidak terulang sehingga perdamaian di Eropa dapat lebih terpelihara.

Pasca kongres Wina 1815, stabilitas hubungan antar kekuatan besar di Eropa relatif terjaga dan sistem politik internasional juga menjadi lebih damai dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sistem hubungan internasional pasca kongres Wina hingga 1914 dikenal dengan istilah *Congress of Europe*. Dalam periode *Congress of Europe* ini tidak ada konflik berarti dimana lima kekuatan besar di Eropa (Austria, Inggris, Prancis, Prusia, dan Rusia) terlibat bersama. Memang sempat terjadi perang Crimea 1854 dan perang Prancis-Prusia 1870, namun negara-negara lain mengambil sikap netral sehingga perang tersebut tidak berlangsung lama dan meluas.

Salah satu faktor yang membuat stabilitas di Eropa dapat terjaga dalam kurun waktu yang relatif lama adalah karena Inggris dapat memainkan perang penting secara konsisten. Status Inggris sebagai negara yang kuat, baik dari segi ekonomi maupun militer, memungkinkannya dapat memainkan perang sebagai penyeimbang (*balance*) yang sangat baik di daratan Eropa. Selain itu, karena kondisi geografisnya yang terpisah dari daratan, juga memberi keuntungan tersendiri dari Inggris dalam kontelasi hubungan internasional di benua Eropa. (Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, hal. 21-26.)

Westphalia Treaty atau Perjanjian Westphalia merupakan akar dari hubungan Internasional modern. Adapun dengan terbentuknya perjanjian Westphalia menandai berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun di tahun 1618-1648 antara kaum Katolik dan kaum Protestan di Eropa. Pada saat itu perang di Eropa lebih didasarkan pada permasalahan mengenai keagamaan yang dalam kasus ini, aktor-aktornya termasuk dalam *nonlegitimate Nonstate Actors Movements* atau gerakan religius.

Pada dasarnya perjanjian Westphalia membawa perubahan yang sangat besar khususnya di Eropa pada saat itu. Keadaan Eropa yang pada saat itu dipenuhi berbagai konflik melibatkan banyak kekuatan-kekuatan besar dari berbagai kerajaan besar di Eropa. Adapun tiap kerajaan ini memiliki pownya masing-masing untuk melakukan tindakan militer sehingga terdapat banyak kemungkinan untuk terlibat dalam konflik dengan kerajaan lain. Konflik yang mengawali diputuskannya perjanjian Westphalia ini awalnya dipicu oleh upaya pembunuhan atas raja bohemia pada tahun 1618 yang kemudian menjadi kaisar romawi suci, Ferdiinand II. Semenjak menjadi dan menjabat sebagai kaisar romawi suci, Ia mulai menerapkan ajaran Katolik kepada semua rakyat yang berada dibawah naungan kerajaannya sendiri. Tindakan ini membuat mereka yang berbeda keyakinan, yakni kaum protestan melakukan pemberontakan. Seiring dengan konflik dan permasalahan yang semakin lama semakin meruncing, yang kemudian membawa hampir seluruh penjuru eropa menuju pergolakan perang yang menglobal hingga saat ini.

Perang yang berlangsung dalam priode yang lama ini mempropogandakan hampir seluruh wilayah Eropa, khususnya wilayah jerman. Organisasi-organisasi yang memiliki otoritas politik di Eropa pada abad pertengahan didasarkan pada tatanan Hierarki yang tidak jelas. Maka dari itulah Perjanjian Westphalia membentuk konsep legal tentang kedaulatan, yang mana dalam artian fundamentalnya menandakan para penguasa atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama. Perjanjian Westphalia inilah yang menjadi titik awal dari semua pengembangan system negara modern yang kita kenal saat ini.

Setelah munculnya perjanjian Westphalia, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan. Selain itu susunan masyarakat internasional juga didasarkan pada hakekat negara tersebut bersama dengan pemerintahannya, yakni memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahannya, yakni memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahannya dari pengaruh gereja. Perjanjian Westphalia yang meletakkan dasar bagi bentuk dan hakekat tersebut dalam susunan masyarakat internasional yang baru.

Sebagai konsekuensi atas kemunculan Perjanjian Westphalia, Kekaisaran Romawi Suci mengalami perpecahan. Swedia mengambil kendali wilayah Baltik, Kemerdekaan

belanda dari Spanyol di akui secara penuh, dan Prancis muncul sebagai kekuatan baru. Perjanjian Westphalia tidak lantas membuat Eropa berhenti berperang. Prancis dan Spanyol tetap berkonflik selama sebelas tahun berikut hingga muncull Traktat Pyrenees pada 1659.

Perjanjian Westphalia dalam Hubungan Internasional

Sebagai pemicu perpecahan kekaisaran Romawi Suci dan hadirnya negara-negara berdaulat yang baru di Eropa, Perjanjian Westphalia secara sarat menghadirkan konsep negara-bangsa (*nation-state*). Selain itu muncul juga istilah negara modern. Perjanjian Westphalia membuat banyak perubahan dalam bentuk negara modern yang meliputi: 1) Tumbuhnya “Representative Government, 2) Terjadinya Revolusi Industri, 3) Terjadinya Perkembangan Hukum Internasional, 4) Terjadinya Perkembangan Metode-metode Diplomasi, 5) Timbulnya Prosedur-prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Tatanan pasca sistem Westphalia yang cenderung mengabaikan batas negara atau de-bordering ini mendobrak pengertian ‘hubungan internasional’ konvensional menjadi ‘hubungan transnasional’ yang lebih kompleks, dan dalam batas-batas tertentu lebih partisipatif, sekaligus mengandung potensi konflik. Pemaknaan istilah ‘international relations’ yang berarti hubungan ‘antar bangsa’ (inter-nation), menjadi kurang memadai aktor-aktor ‘non-negara’ (non-nation/state). Sama halnya dengan pandangan Robert C. Keohane, Keohane memberikan kontribusi terbesar dalam pengembangan teoritis transnasionalisme sejak tahun 1970-an. Dia secara kreatif tidak terjebak dengan isu dunia yang mainstream saat itu yakni Perang Dingin, namun pemikirannya merambah dunia lain yang lebih luas dan lebih realistis untuk membangun sebuah fondasi kompleks perdamaian dunia. Keohane memfokuskan karyanya pada isu-isu baru tentang ekonomi politik dunia yang menggeser masalah keamanan internasional, isu tentang aktor-aktor baru dalam hubungan antar bangsa yang tidak lagi ‘state centric’, tapi berbagai aktor transnasional, isu tentang bentuk-bentuk interaksi internasional baru yang tidak lagi “*interstate relations*”, melainkan transnasional dan “*transgovernmental relations*”, issue tentang hasil-hasil baru dari kerjasama internasional yang tidak hanya berbicara tentang konflik antar bangsa, issue tentang struktur institusi internasional baru yang tidak sepenuhnya anarkhis, yang dia hipotesiskan secara provokatif bahwa struktur internasional baru itu akan kokoh setelah menurunnya hegemoni Amerika Serikat.

Pemikiran Keohane tersebut merupakan kritikan terhadap pendekatan realisme politik internasional yang sangat dominan pada waktu itu, dimana hubungan internasional digambarkan penuh dengan anarkhisme dan kecenderungan untuk ber-konflik. Keohane menemukan celah untuk membangun fondasi teoritik tentang struktur intitusi dan hubungan internasional yang lebih memberi peluang untuk berkembangnya hubungan damai antar bangsa. (Takdir Ali Mukti, Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomac, hal. 177-178.)

Jadi perjanjian Westphalia membawa banyak sekali perubahan khususnya dalam mengubah bentuk negara modern seperti tumbuhnya *representative government*, terjadinya revolusi industry, terjadinya perkembangan hukum internasional yang signifikan, terjadinya perkembangan metode-metode diplomasi, terjadinya saling ketergantungan dan kolerasi antara negara bangsa baik di bidang; ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya, dan serta timbulnya prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang mana perjanjian Westphalia ini telah mengubah struktur hirarki masyarakat yang pada awalnya mereka tunduk dan patuh terhadap segala jenis otonom dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan gereja, menuju masyarakat yang lebih berdaulat dan memahami makna *the difine right* dan asas kebijakan dan hak personal seseorang maupun negara dalam mengambil kebijakan.

Hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara, maupun lokal, institusional atau pun individual. *Spirit positive sum dan pure colaboration*, yang diajukan sebagai transnational values, akan lebih memberikan pengharapan bagi terciptanya dunia yang lebih beradab.

Perjanjian Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hubungan internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara- negara nasional. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa.
2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.

3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing.
4. Kemerdekaan negara Nederland, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Selain itu, Perjanjian Westphalia juga meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru. Baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Sejak saat itu mulai bermunculan negara yang berpemerintahan demokratis. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

Berikut ciri-ciri pokok masyarakat internasional yang membedakan dengan susunan masyarakat Kristen Eropa pada zaman abad pertengahan.

1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai kepala gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum perdata, hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antarnegara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional.
7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin *bellum sustum* (ajaran perang suci) ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan. (Heliarta, Mengenal Hukum Internasional, hal. 4-6.)

V. KESIMPULAN

Perjanjian Westphalia membawa banyak sekali perubahan khususnya dalam mengubah bentuk negara modern seperti tumbuhnya *representative government*, terjadinya revolusi industri, terjadinya perkembangan hukum internasional yang signifikan, terjadinya perkembangan metode-metode diplomasi, terjadinya saling ketergantungan dan toleransi antara Negara-bangsa baik di bidang; ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya., dan serta timbulnya prosedur untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang mana perjanjian Westphalia ini telah mengubah struktur hirarki masyarakat yang pada awalnya mereka tunduk dan patuh terhadap segala jenis otonom dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan gereja, menuju masyarakat yang lebih berdaulat dan memahami makna *the define right* dan asas kebijakan dan hak personal seseorang maupun negara dalam mengambil kebijakan.

Selain itu, Perjanjian Westphalia juga meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru. Baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakikat negara itu dan pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Sejak saat itu mulai bermunculan negara yang berpemerintahan demokratis. Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, AP Edi . “Kedaulatan Negara Di Ruang Maya : Kritik Uu Ite Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo”. Jurnal Opinio Juris16, 2014
- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar- Dasar Hubungan Internasional*. Cet. 1; Depok: Kencana, 2017.
- Budiarjo, Miriam “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Croxton, Derek. *The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty. The international history review*, 1999.

- Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*. Cet. Tahun 2010; Semarang: PT. Sindur Press, 2010.
- Mukti, Takdir Ali. “Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy”. *Jurnal Hubungan Internasional*2, no.2 (2013)
- Polimpung, Hiskia Yosias Simon. “Psikogeneologi Negara Berdaulat Modern- Objek Sublim Kedaulatan”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
- Pratiwi, Diah Ayu. “Isu Global Warming Dan Sikap Dunia Internasional”. *Dimensi jurnal*2, no.1 (2013)
- Syahrul Salam, Adi Rio Arianto, Rizky Hikmawan, “Pemikiran Bela Negara dan Hubungan Internasional: Pergeseran Peran Negara dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Sudut Pandang Studi Ilmu Hubungan Internasional”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*7, no.3 (2017)
- Wekke, Ismail Suardi, Suyatno, “Perdebatan *dalam wacana Agama dan Negara: Pemerintahan Islam di Malaysia*”, *Deepublish, Jogjakarta, 2018*